



INSPEKTORAT
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

LKIP TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya akan menyajikan capaian kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi Misi Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) dan akan menjadi umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya disusun berdasarkan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 berisi tentang analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja secara lengkap dan sempurna. Untuk itu semua masukan berupa saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak kami menyambut baik.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi media informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi kinerja demi pencapaian dan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat dan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya dapat melaksanakan tugas secara lebih terarah, tepat sasaran dan memiliki orientasi peningkatan kinerja

Tambolaka, 14 Januari 2026
Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya,



THEOFILUS NATARA, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19670927 199903 1 008

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 - 2026, yang termuat dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahunan. Instrumen pengaturan pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi/ penilaian, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam PK, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Sasaran Strategis ini memiliki keterkaitan dengan Sasaran Strategis dalam Renstra dan PK Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan profesional dengan indikator kinerja Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun capaian sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja tindak lanjut hasil pengawasan Tahun 2025 sebesar 77,95% dari target kinerja Tahun 2025 sebesar 69,16%, sehingga capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi 112,71% sangat tinggi .
2. Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2024 sebesar 75,49% telah terjadi peningkatan skor tindak lanjut pengawasan sebesar 2,46% .

Seperti dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026 menetapkan visi yang ingin dicapai yang berawal dari Visi Kabupaten Sumba Barat Daya **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA BARAT DAYA YANG MAJU, BERKUALITAS, BERDAYA SAING, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA”**, dimana merupakan prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-

kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2019-2024, maka amanat yang diemban oleh Inspektorat dari makna terkandung adalah mewujudkan visi secara keseluruhan dan Misi 5 yang berpedoman pada Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan juga melahirkan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025, yang diformulasikan dari hasil kinerja satuan kerja Inspektorat. Hal ini dikarenakan Inspektorat dibentuk untuk melaksanakan satuan tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggung jawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) yang telah dijanjikan Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya.

Penyusunan LKIP Inspektorat ini disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan seluruh komponen di Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya telah menetapkan tujuan dan sasaran utama capaian kinerja pada tahun 2025 berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026 sebagai berikut :

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Masyarakat Sumba Barat Daya Yang Maju, Berkualitas, Berdaya Saing, Demokratis dan Sejahtera	Menumbuh kembangkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan profesional	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional	Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan

Adapun capaian sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a) Capaian indikator dimaksud didukung dengan anggaran sebesar Rp1.510.284.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.212.898.824,-.
- b) Target capaian indikator sasaran tahun 2025 prosentase tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 77,95%.
- c) Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2024 terjadi peningkatan prosentase tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 2,46%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya ke depan, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kepatuhan perangkat daerah dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima oleh auditi.
- b. Bertambahnya jumlah penugasan mandatory pusat yang dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya mengakibatkan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki;
- c. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan kapasitas dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD;
- d. Inspektorat belum memiliki akses kepada sistem informasi, seperti keuangan, barang, dan kepegawaian. Pentingnya akses diberikan kepada APIP Inspektorat adalah terkait dengan pemetaan sasaran dan fokus pengawasan yang akan dilakukan, yang dalam tahap perencanaan pengawasan perlu adanya identifikasi atau tahap pemahaman objek pengawasan dengan tujuan untuk lebih mengefisienkan waktu pelaksanaan yang berdampak pada pembiayaan pelaksanaan kegiatan, serta lebih mengefektifkan penyusunan langkah kerja agar dapat lebih terarah kepada pemilik dengan potensi risiko yang tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

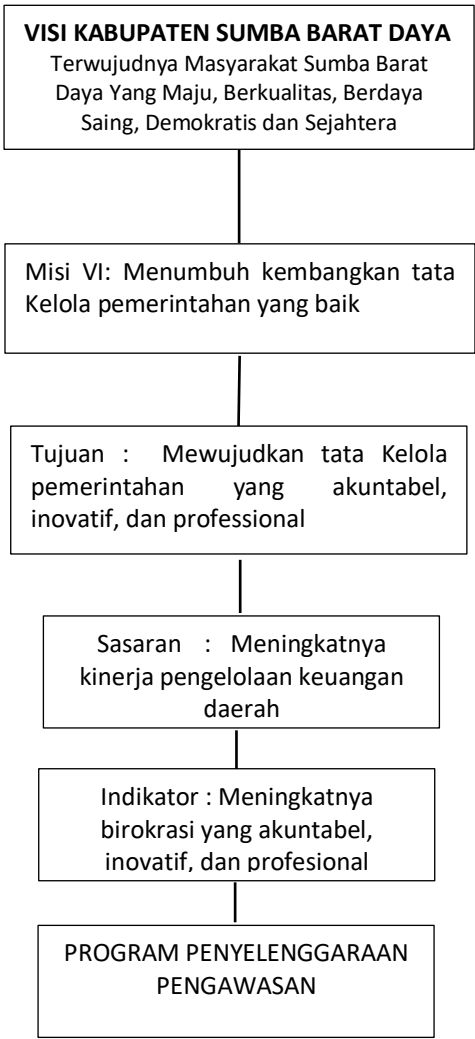
Adapun tujuan penyusunan LKIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026. Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.1. *Cascading* Kinerja Inspektorat



1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Matrik Antara Mandat dengan Proses Bisnis

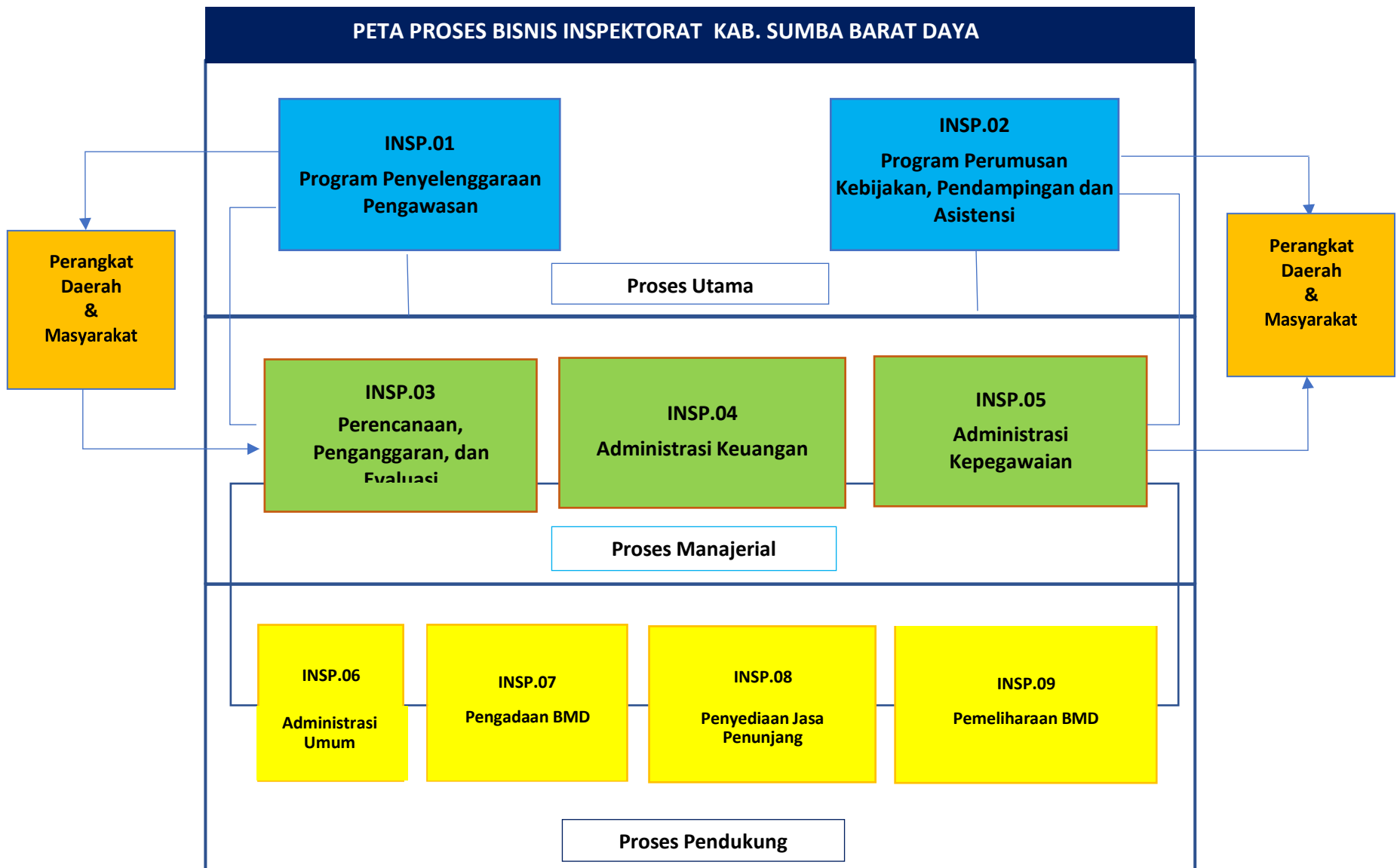
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Visi	Terwujudnya Masyarakat Sumba Barat Daya Yang Maju, Berkualitas, Berdaya Saing, Demokratis dan Sejahtera
Misi 6	Menumbuh kembangkan tata Kelola pemerintahan yang baik
Tujuan	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan professional
Sasaran	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional
Program OPD	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan - Penyelenggaraan Pengawasan Internal - Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Pendampingan dan Asistensi

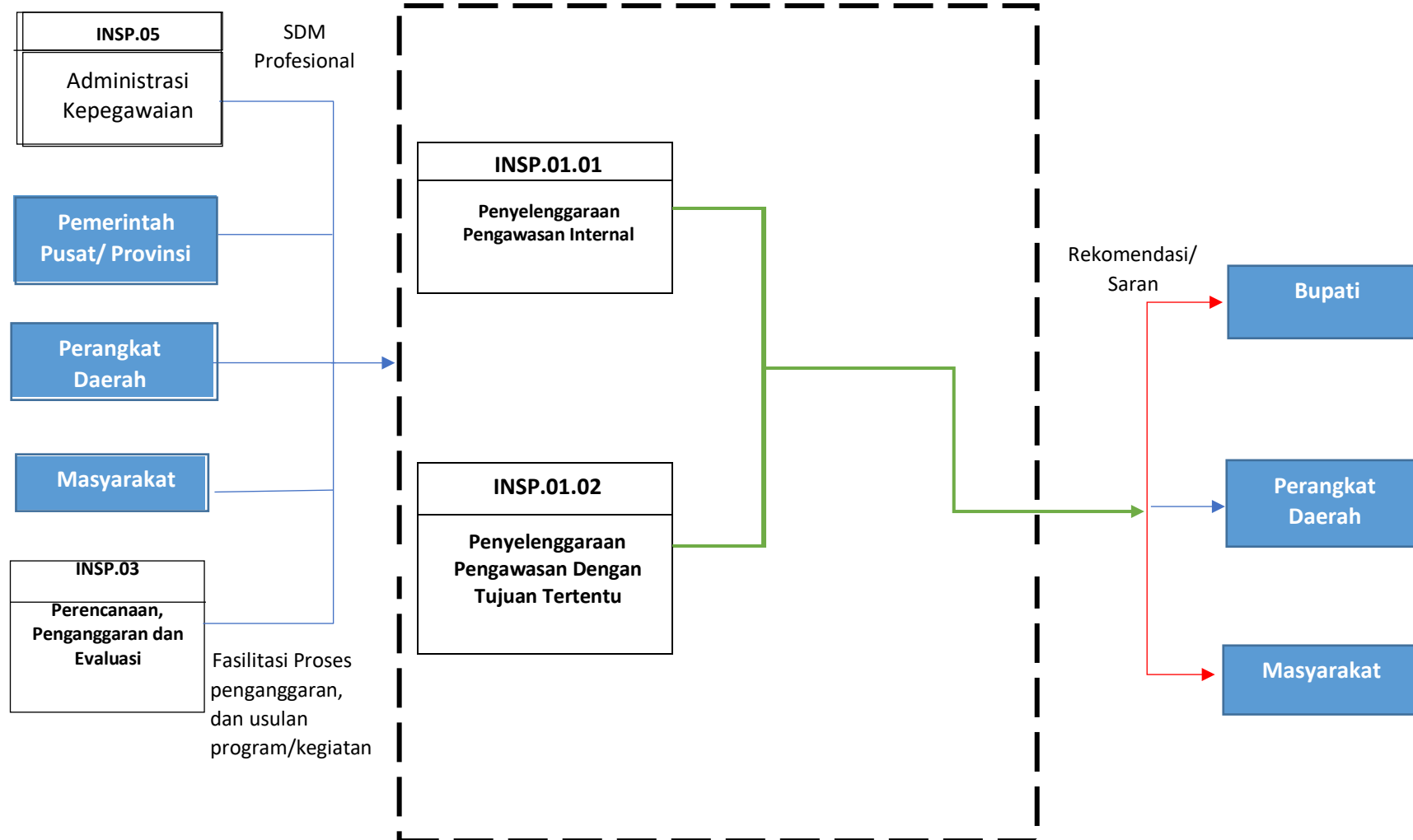
TABEL IDENTIFIKASI
PETA PROSES, PETA SUBPROSES, PETA LINTAS FUNGSI

Proses Bisnis Inspektorat Kab. Sumba Barat Daya	Jenis Proses	Kode Proses	Peta Subproses	Kode Subproses	Peta Lintas Fungsi	Kode Peta Lintas Fungsi
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Utama	INSP.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	INSP.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	INSP.01.01.01
					Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	INSP.01.01.02
					Reviu Laporan Kinerja	INSP.01.01.03
					Reviu Laporan Keuangan	INSP.01.01.04
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	INSP.01.01.06
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	INSP.01.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	INSP.01.02.02
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Utama	INSP.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	INSP.02.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	INSP.02.01.01
			Pendampingan dan Asistensi	INSP.02.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	INSP.02.02.03

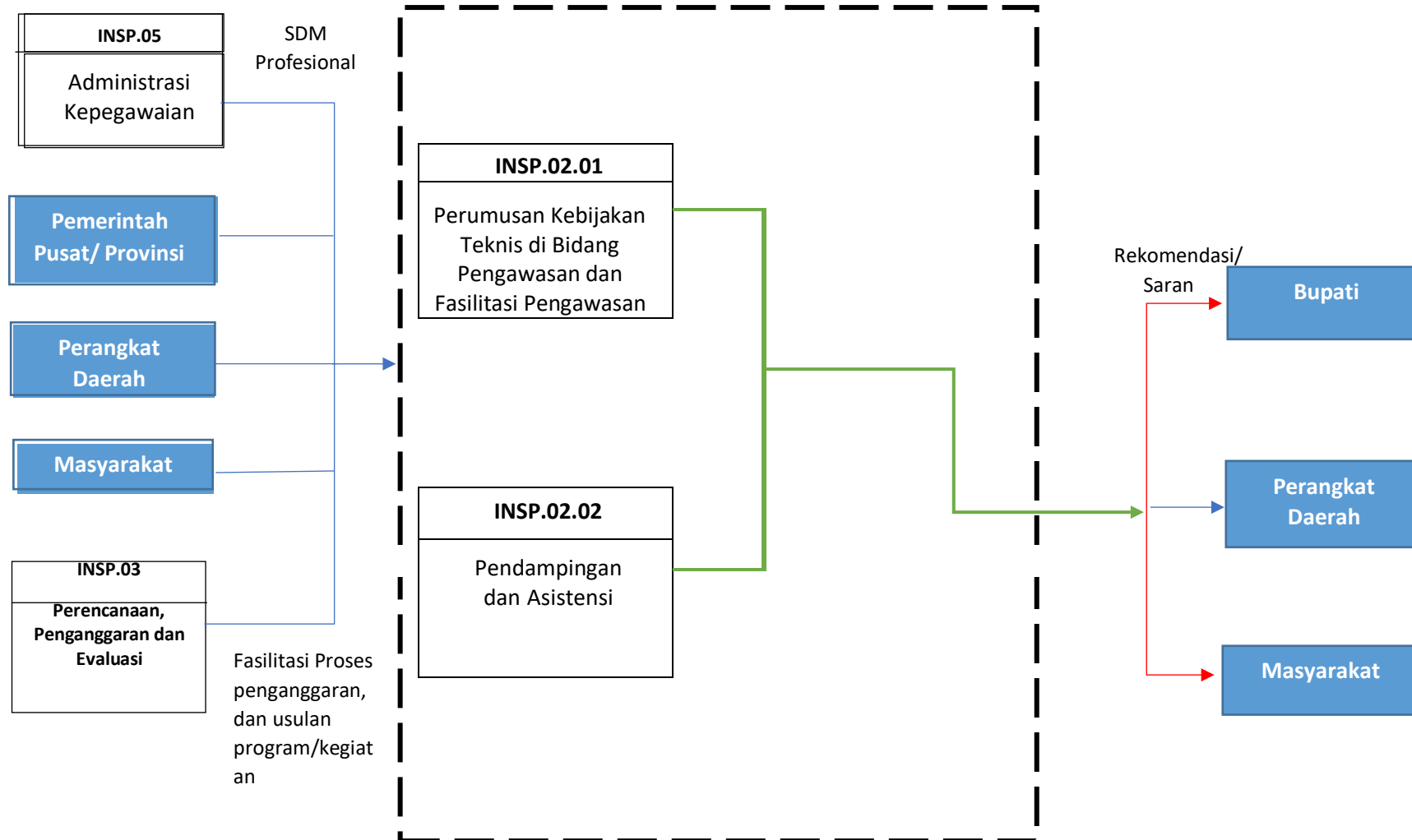
Proses Bisnis Inspektorat Kab. Sumba Barat Daya	Jenis Proses	Kode Proses	Peta Subproses	Kode Subproses	Peta Lintas Fungsi	Kode Peta Lintas Fungsi
Administrasi Keuangan (M)	Manajerial	INSP.04	Administrasi keuangan perangkat daerah (M)	INSP.04.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	INSP.04.01.01
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	INSP.04.01.02
Administrasi Kepegawaian (M)	Manajerial	INSP.06	Administrasi kepegawaian perangkat daerah (M)	INSP.06.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	INSP.06.01.09



Peta Subproses
INSP.01. Penyelenggaraan Pengawasan



Peta Subproses
INSP.02. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



1.3 Tugas Fungsi dan Peta Jabatan

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pengkoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan, sasaran, perencanaan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dapat memperoleh hasil yang efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai fungsi sebagai berikut :

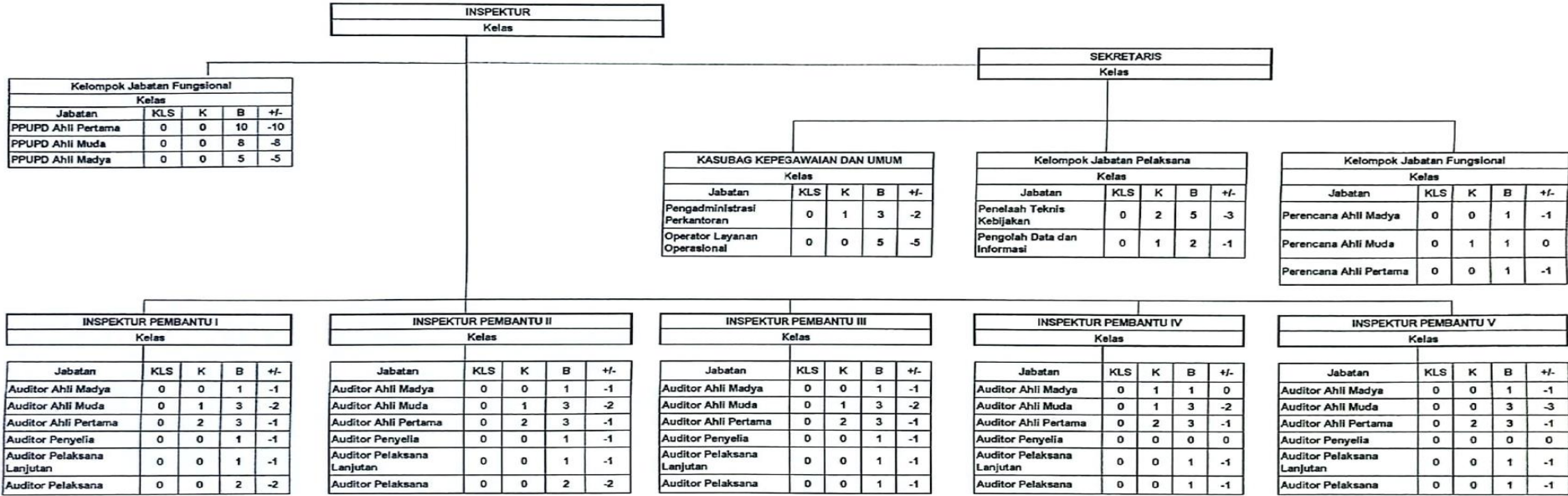
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.3. Peta Jabatan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISI BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

PETA JABATAN STRUKTURAL, PELAKSANAAN DAN FUNGSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
KORNELIUS KODI METE

1.4 Isu-isu strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan perubahan yang mendasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terkait pemenuhan alokasi anggaran pengawasan 0,75% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan, peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengawasan.

Isu strategis lain yang perlu untuk dilaksanakan adalah:

1. monitoring dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan survey penilaian integritas oleh KPK;
2. pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
3. peningkatan kapabilitas APIP terkait pemenuhan jumlah jam diklat per orang;
4. mandatori pengawasan dari pusat antara lain reviu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah sebagaimana amanat KPK terkait *Monitoring Control for Prevention (MCP)* yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi tingkat nasional ;
5. Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi dimana pada pelaksanaan tahun 2025 telah dimulai penilaian mandiri pada beberapa OPD dan Pemda.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pada Tahun 2025 jumlah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 42 orang. Rincian Pegawai Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

No.	Jabatan	Pangkat/Gol.	Jumlah (Orang)
1	Inspektur	Pembina Utama Muda - IV/c	1
2	Sekretaris	Pembina Tk. I - IV/b	1
3	Irbn I	Pembina Tk. I - IV/b	1
4	Irbn II	Pembina Tk. I - IV/b	1
5	Irbn III	Pembina Tk. I - IV/b	1
6	Irbn IV	Pembina Tk. I - IV/b	1
7	Irbn V	Pembina Tk. I - IV/b	1
8	Auditor Ahli Madya	Pembina Tk. I - IV/b	1
9	Auditor Ahli Muda	Penata Tk. I - III/d	5
10	Auditor Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I - III/b	6
		Penata Muda - III/a	6
11	PPUD Ahli Pertama	Penata Muda - III/a	4
12	Perencana Ahli Muda	Penata Tk. I - III/d	1
13	Perencana Ahli Pertama	IX	1
14	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata - III/c	1

15	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembina Tk. I - IV/b	1
16	Penata Laporan Keuangan	Penata - III/c	1
17	Penata Layanan Oeperasional	IX	1
18	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda - III/a	1
19	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Penata Muda Tk. I - III/b	1
20	Bendahara	Penata Muda Tk. I - III/b	1
21	Bendahara Barang	Pengatur Tk.I - II/D	1
22	Operator Layanan Operasional	V	3
Jumlah (Rp)			42

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 37 orang PNS, golongan IV berjumlah 9 orang, golongan III berjumlah 27 orang dan golongan II berjumlah 1 orang dan 5 orang PPPK. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SMA	2	2	4
2	D-3		2	2
3	S1	16	17	33
4	S2		3	3
TOTAL		15	17	42

Dari jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 3 orang, S1 berjumlah 33 orang, D3 berjumlah 2 orang dan SMA berjumlah 4 orang. Susunan kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.3 Daftar Normatif PNS pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	PENDIDIKAN
1	THEOFILUS NATARA, ST	PEMBINA TK.I -IV/b	S1
2	BONEFASIUS YAN SEMARLIN, S.Pt	PEMBINA TK.I -IV/b	S1
3	MELKIANUS MALO DENDO, S.Sos	PEMBINA TK.I -IV/b	S1
4	LODOWAIK LOGHE RAYA, S.Ip	PEMBINA TK.I -IV/b	S1
5	YULIANA MARGARETHA DAINDO DAPAWANDO, SP	PEMBINA TK.I -IV/b	S1
6	ASTERIUS TAMO AMA, SP	PEMBINA TK.I -IV/b	S1
7	FRIMERY ARLINI PAILA B KEREMATA,S.Si, M.Si	PEMBINA TK.I -IV/b	S2
8	AGUSTINUS KAKA, ST	PEMBINA TK.I -IV/b	S1
9	YOHANES M. DUNGA, ST	PEMBINA TK.I -IV/b	S1
10	MARIA A PARERA, SE	PENATA Tk.I- III/d	S1
11	CLOTILDA.D.S KALEMBU, SE,M.A.cc	PENATA Tk.I- III/d	S2
12	YUSTINA M.CONSOлата, ST	PENATA Tk.I- III/d	S1
13	INDRIANI NASARUDIN, ST	PENATA Tk.I- III/d	S1

14	ALDONTUS J. DE HAAN, SE	PENATA Tk.I- III/d	S1
15	HENDRIKUS R. UMBU ZAZA, SH	PENATA Tk.I- III/d	S1
16	SARINTAN DABUNGKE, SE	PENATA III/C	S1
17	MARLINCE R.T. DAIRU, SE	PENATA III/C	S1
18	EMILIA NINIK HARIATI, A.Md	PENATA MUDA Tk.I -III/B	D3
19	DEBORA MONE, A.Md	PENATA MUDA Tk.I -III/B	D3
20	TIA HAIRUNISA TUTO, SE	PENATA MUDA Tk.I -III/B	S1
21	NOVIA SARI WATI STORY, SE, MM	PENATA MUDA Tk.I -III/B	S1
22	PATRESIA MELANIA WUDA, S.Akun	PENATA MUDA Tk.I -III/B	S1
23	AMPE DARYANTI, S.Ak	PENATA MUDA Tk.I -III/B	S1
24	CLAUDIO UMBU LIKAT KURA, SE	PENATA MUDA Tk.I -III/B	S1
25	ASWIN MEIDIANA LALI PORA, SE	PENATA MUDA Tk.I -III/B	S1
26	YUSMIATI SUSANA HONGU MOLY, SE	PENATA MUDA III/A	S1
27	JULIAN KAMBARU, SE	PENATA MUDA III/A	S1
28	ELISABET ANASTASIA SARA PATE,SE	PENATA MUDA III/A	S1
29	JANIRIALNO ANRISTO BALI LALO, S.Ak	PENATA MUDA III/A	S1
30	HANA GRESIA MANGUTANA, S.E.	PENATA MUDA III/A	S1
31	MARIA KRISTINA GEZA NAU, S.Tr.M	PENATA MUDA III/A	S1
32	MARSELINUS SALVATOR CENG L NIO, S.Tr.Ip	PENATA MUDA III/A	S1
33	MARK HIDETOSHIE POEH, S.Tr.I.P.	PENATA MUDA III/A	S1
34	LIDWINA IRMA INYA HONDO, S.Tr.Pa	PENATA MUDA III/A	S1
35	MARLIANA SARININGSI BULU,S.Ak	PENATA MUDA III/A	S1
36	DAVID CAROL FERNANDES, S.Tr.I.P	PENATA MUDA III/A	S1
37	RELYWATI RAMBU WOJI	PENGATUR Tk.I - II/D	SMA
38	HENDRIANA ARIANCE DAPAGEWU, S.H.	IX	S1
39	ALEXANDER KAKA, S.H.	IX	S1
40	PELIPHUS PATI NONO	V	SMA
41	YOHANIS LEDE	V	SMA
42	ERNESTA AMMA KAKA	V	SMA

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Inspektorat dibantu oleh Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 2 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Penjaga Kantor
Cleaning Service
Jumlah

: 1 Orang
: 1 Orang
: 2 Orang

Guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 Data Aset Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya

No	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin		1.622.485.287
	- Komputer	21	220.585.520

	- Alat Angkutan	17	1.259.751.687
	-Alat Bengkel dan Alat Ukur	3	21.850.000
	-Alat Kantor dan Rumah Tangga	42	76.355.340
	-Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5	43.942.740
3.	Gedung dan Bangunan	-	-
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-
5.	Aset Tetap lainnya		6.900.000
	- Bahan Perpustakaan	65	6.900.000
6.	Aset Lain-lainnya	1	23.964.041
JUMLAH			1.653.349.328

Sumber pembiayaan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya. Anggaran 2025 Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5 Anggaran Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
PENDAPATAN	-	-	-
BELANJA OPERASI	4.864.783.035	4.123.248.276	84,76
Belanja Pegawai	2.389.666.579	2.209.306.579	92,45
Belanja Barang dan Jasa	2.475.116.456	1.913.941.697	77,73
BELANJA MODAL	194.741.440	194.211.500	99,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.741.440	194.211.500	99,73
JUMLAH BELANJA	5.059.524.475	4.317.459.776	85,33
SURPLUS (DEFISIT)	-	-	-
PEMBIAYAAN NETO	-	-	-

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya. Perencanaan Strategis merupakan proses sistimatis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan yang berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan. Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya telah menyusun rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu dua tahun, yaitu periode 2025 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi.

RENSTRA Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Sumba Barat Daya yang penyusunannya berpedoman pada RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026. telah di tetapkan 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja (*out comes*), sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026.

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPD Kabupaten Sumba Barat

Daya Tahun 2025-2026 disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat 3 (tiga) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Mengacu pada Visi Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA BARAT DAYA YANG MAJU, BERKUALITAS, BERDAYA SAING, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA”** dan Misi ke 6 Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu Menumbuh kembangkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini sejalan dengan Prioritas Program yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain:

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

b) Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi

b. Misi

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut, maka misi yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan profesional.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai selama 2 (dua) tahun kedepan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Sumba Barat Daya yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sistem informasi daerah.

b. Sasaran

Sasaran merupakan fokus dari tujuan, maka sasaran dari Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional

Program Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

a. Program - Program Prioritas :

- 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 2. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi

b. Program - Program Penunjang :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait langsung dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU APBD Perubahan (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Realsiasi (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.569.784.000	1.212.898.824	77,27%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.233.010.000	926.873.824	75,17%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	766.812.000	721.907.000	94,14%
Reviu Laporan Kinerja	269.325.000	138.590.000	51,46%
Reviu Laporan Keuangan	14.570.000	14.350.000	98,49%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	182.303.000	52.026.824	28,54%
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	336.774.000	286.025.000	84,93%
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	336.774.000	286.025.000	84,93%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	111.460.750	68.509.410	61,47%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	8.837.750	2.199.750	24,89%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.837.750	2.199.750	24,89%
Pendampingan dan Asistensi	102.623.000	66.309.660	64,61%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	102.623.000	66.309.660	64,61%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Sumba Barat Daya sebagai berikut :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional	Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan	69,16%

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel II.3. Dukungan Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.378.279.725,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.439.929.779,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	367.574.000,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.021.540,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.006.496,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.747.910,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.569.784.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.233.010.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	336.774.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	111.460.750,00
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	8.837.750,00
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	102.623.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai satu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan kewajiban dalam bidang pengawasan, dalam penyajian Laporan Kinerja Pemerintah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan tata cara revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026. sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Secara umum Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026. Telah ditetapkan 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja (*outcome*) sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

% Capaian kinerja = $\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025			KRITERIA/KODE
					TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan profesional	Prosentase tindak lanjut hasil pengawasan	Prosentase	75,49	69,19	77,95	113%	Sangat Tinggi

Analisa sasaran kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya persentase capaian tindak lanjut sebesar 77,95%.

2. Capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya, Tahun 2025 tetapi harapan BPK kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dengan target minimal sebesar 80%.
3. Peningkatan prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kedepannya membutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh Perangkat Daerah.

B. Faktor Pendukung, Hambatan dan Rekomendasi Perbaikan

Dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabuapten Sumba Barat Daya tahun 2025, terdapat beberapa upaya pencapaian, hambatan serta rekomendasi perbaikan kedepannya pada kegiatan di Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

1. Faktor pendukung
 - a) Adanya komitmen pimpinan dan pegawai melaksanakan tugas dan fungsi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Peraturan Perundan-undangan;
 - b) Adanya sistem jenjang karir yang jelas bagi aparatur pengawasan.
 - c) Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*.
2. Hambatan
 - a) Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai dengan latar belakang pendidikan yang beragam sehingga pelaksanaan tugas pengawasan/pemeriksaan kurang optimal.
 - b) Sarana dan Prasarana pendukung pengawasan yang kurang memadai.
 - c) Minimnya anggaran yang tersedia guna memaksimalkan pengawasan terhadap seluruh OPD serta Desa/Kelurahan.
3. Rekomendasi
 - a) Berkoordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Sumba Barat Daya terkait pemenuhan SDM APIP.
 - b) Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendorong penguatan APIP mulai dari aspek anggaran, sumber daya dan kelembagaannya.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang disediakan pada Tahun 2025 untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Dengan nilai belanja seluruhnya sebesar Rp.5.059.524.475,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp4.317.459.776,00 atau dengan serapan APBD mencapai 85,33%.

Capaian bagian belanja sebesar 85,33% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut :

Tabel III.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025
		(Rp)	(Rp)
1	BELANJA PEGAWAI	2.389.666.579	2.209.306.579
2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.475.116.456	1.913.941.697
3	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	194.741.440	194.211.500
TOTAL BELANJA		5.059.524.475	4.317.459.776

untuk mendorong pencapaian program dan kegiatan, sasaran, tujuan, visi dan misi Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya mengelola anggaran belanja dengan sumber dana APBD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1 Realisasi Pencapaian Target Kinerja dan Keuangan Tahun 2025
Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Realisasi Kinerja Capaian Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH				5.059.524.475,00	DAU		4.317.459.776,00		85%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	100	3.378.279.725,00	DAU	100	3.036.051.542,00	100%	90%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	2.439.929.779,00	DAU	100	2.259.069.779,00	100%	93%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	2.389.666.579,00	DAU	31	2.209.306.579,00	100%	92%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	50.263.200,00	DAU	12	49.763.200,00	100%	99%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	367.574.000,00	DAU	100	352.098.145,00	100%	96%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	367.574.000,00	DAU	28	352.098.145,00	700%	96%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan barang persediaan dan jasa perkantoran	%	100	380.021.540,00	DAU	100	306.952.168,00	100%	81%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5.350.000,00	DAU	5	5.350.000,00	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	278.324.540,00	DAU	5	262.802.960,00	100%	94%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	96.347.000,00	DAU	8	38.799.208,00	67%	40%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	56.006.496,00	DAU	100	34.226.148,00	100%	61%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	56.006.496,00		12	34.226.148,00	100%	61%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	134.747.910,00	DAU	100	83.705.302,00	100%	62%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	129.907.910,00	DAU	8	83.295.302,00	57%	64%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	4.840.000,00	DAU	2	410.000,00	40%	8%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	80	1.569.784.000,00	DAU	77,95	1.212.898.824,00	97%	77%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Internal	%	100	1.233.010.000,00	DAU	100	926.873.824,00	100%	75%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	112	766.812.000,00	DAU	102	721.907.000,00	91%	94%
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	30	269.325.000,00	DAU	25	138.590.000,00	83%	51%
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	14.570.000,00	DAU	1	14.350.000,00	100%	98%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2	182.303.000,00	DAU	1	52.026.824,00	50%	29%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	336.774.000,00	DAU	100	286.025.000,00	100%	85%
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	84	336.774.000,00	DAU	34	286.025.000,00	40%	85%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Kapabilitas APIP Tingkat Maturitas SPIP	Level	2	111.460.750,00	DAU	2	68.509.410,00	100%	61%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rencana Audit yang disusun	Dokumen	1	8.837.750,00	DAU	1	2.199.750,00		25%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	8.837.750,00		1	2.199.750,00	100%	25%
Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi	%	100	102.623.000,00	DAU	100	66.309.660,00	100%	65%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	102.623.000,00	DAU	2	66.309.660,00	50%	65%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkup Inspektorat kabupaten Sumba Barat Daya. LKIP juga dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pejabat dan Aparatur yang didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan dibarengi oleh suatu perwujudan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategic dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 1 indikator sasaran kinerja kegiatan Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian prosentase tindak lanjut hasil pengawasan 77,95% atau mendapat predikat baik.

dengan total Serapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp4.317.459.776,00 dari jumlah anggaran yang ditetapkan Rp5.059.524.475,00 atau sebesar 85,33%.

Dengan demikian disimpulkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2025 dapat dikatakan sudah sesuai target dengan interpretasi **BAIK**.

Terhadap indikator yang capaiannya belum mencapai target seperti yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan atau pembenahan yang komprehensif baik dari proses perencanaan maupun pelaksanaannya sehingga memberikan nilai yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026, khususnya untuk Tahun 2025 cukup sesuai dengan harapan. Jika

terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami sadari diakibatkan oleh beberapa kelemahan baik internal maupun kurang optimalnya dukungan atau kemampuan daerah untuk membiayai sesuai dengan skala prioritas. Untuk tercapainya sasaran sangat diperlukan kemampuan internal serta komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Bidang Pengawasan.

B. Saran

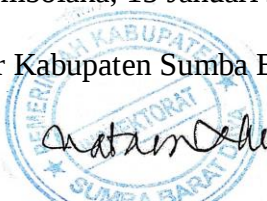
Dalam upaya pelaksanaan program yang ada dalam menunjang kelancaran pelaksanaan dibidang Pengawasan, maka Program Inspektorat sebagai pengawas sekaligus pengawal pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan sangatlah diperlukan, sehingga dapat memberikan peringatan lebih dini (*early warning*) dalam mencegah lebih awal terjadinya penyimpangan dan tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada kerugian daerah.

Untuk itu secara kuantitas diperlukan adanya penambahan SDM aparatur dibidang pengawasan dengan kompetensi yang memadai dan peningkatan kualitas SDM yang telah ada melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis. Dalam hal ini diperlukan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, khususnya Pimpinan Daerah, terkait kebijakan di bidang kepegawaian, baik dalam perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia yang telah ada saat ini. Tentunya juga ditunjang dengan saran dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Demikian LKIP ini dibuat guna memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pelayanan kemasyarakatan dan perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.

Tambolaka, 15 Januari 2026

Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya,


THEOFILUS NATARA, ST
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 19670927 199903 1 008